

PEMIDANAAN PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT PASAL 402 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Izul Haq Adibulloh¹, M. Amir Mahmud², Ansari³

¹²³ Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: izulhaq8320@gmail.com, amirmahmud76@gmail.com,

ansari@uniib.ac.id

Abstract

Unlicensed polygamy remains a legal issue in Indonesia as it has implications for legal certainty, the protection of wives' and children's rights, and the orderly implementation of marriage. This study aims to analyze the regulation and implementation of Article 402 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) in relation to unlicensed polygamy, the relationship between this provision and the mechanism for obtaining polygamy permission under Indonesian marriage law, as well as its compatibility with Islamic legal principles. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data were obtained through library research involving primary and secondary legal materials, which were analyzed using qualitative juridical analysis. The results indicate that Article 402 of the KUHP does not aim to prohibit polygamy, but rather to establish legal limitations on polygamous practices conducted without fulfilling state-mandated procedures. This provision is consistent with the polygamy permission mechanism under the Marriage Law and Islamic legal principles, particularly the principles of justice, responsibility, and maqāṣid al-sharī'ah in maintaining family welfare.

Keywords: *Unlicensed Polygamy, Article 402 of the Indonesian Criminal Code, Marriage Law, Islamic Law.*

Abstrak

Praktik poligami tanpa izin masih menjadi persoalan hukum di Indonesia karena berimplikasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak istri dan anak, serta ketertiban penyelenggaraan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, hubungan ketentuan tersebut dengan mekanisme izin poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara

kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP bukan bertujuan melarang poligami, melainkan memberikan batasan hukum terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur negara. Ketentuan tersebut selaras dengan mekanisme izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan prinsip hukum Islam, khususnya keadilan, tanggung jawab, serta maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Poligami Tanpa Izin, Pasal 402 KUHP, Hukum Perkawinan, Hukum Islam.

Accepted: Juny, 30 2026	Reviewed: July, 12 2026	Published: July, 31 2026
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Praktik poligami tanpa izin masih menjadi fenomena hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, seorang suami melakukan perkawinan kedua melalui nikah siri tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama maupun tanpa pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kepastian status perkawinan, perlindungan hak istri dan anak, hak nafkah, hak kewarisan, serta pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa keluarga (Dahila dkk., 2025). Selain aspek hukum, poligami tanpa izin juga dapat memunculkan konflik dalam hubungan keluarga karena keputusan tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak anggota keluarga lainnya (Zuriah & Darmawan, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai poligami dengan praktik yang masih berkembang di masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, poligami bukanlah tindakan yang dilarang secara mutlak, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan tertentu. Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang suami yang hendak melakukan poligami wajib memperoleh izin dari pengadilan serta memenuhi alasan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk kemampuan memberikan nafkah dan adanya jaminan berlaku adil terhadap para istri (RI, 1974). Selain itu, Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan

perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban hukum dalam penyelenggaraan perkawinan (BPK RI, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai poligami tanpa izin menjadi penting untuk mengetahui hubungan antara pengaturan hukum pidana nasional, hukum perkawinan, dan prinsip hukum Islam.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dari masih tingginya perkara izin poligami yang diajukan ke lembaga peradilan. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama periode 2023–2025 terdapat 741 perkara izin poligami yang diputus pada tahun 2023, 658 perkara pada tahun 2024, dan 697 perkara pada tahun 2025. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, yaitu sebanyak 685 perkara (92,44%) pada tahun 2023, 628 perkara (95,44%) pada tahun 2024, dan 631 perkara (90,53%) pada tahun 2025 (Agung, 2025). Pada tingkat daerah, Pengadilan Agama Banyuwangi juga menunjukkan fenomena serupa, dengan 19 perkara izin poligami yang diputus selama periode 2023–2025, di mana 18 perkara di antaranya dikabulkan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan poligami masih menjadi isu hukum yang relevan untuk dikaji, khususnya mengenai batas antara poligami yang memenuhi prosedur hukum dengan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami memiliki dasar kebolehan sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 3, tetapi kebolehan tersebut disertai dengan syarat utama berupa kemampuan berlaku adil. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. ..." (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan rukhsah yang diberikan dengan syarat terpenuhinya keadilan, kemampuan nafkah, serta kemaslahatan keluarga. Apabila poligami dilakukan dengan mengabaikan hak-hak istri dan anak, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan keluarga, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu poligami tanpa izin telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Riyani, (2026) membahas kriminalisasi poligami tanpa izin melalui Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan serta upaya menjaga ketertiban perkawinan. Sementara itu, Sunida & Salikin, (2026) mengkaji poligami tanpa izin dalam KUHP

Nasional melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan kesimpulan bahwa kriminalisasi tersebut selaras dengan kemaslahatan masyarakat. Penelitian Yusuf, (2026) juga menjelaskan bahwa ketentuan pidana mengenai poligami ilegal berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta dapat dikaitkan dengan sanksi ta'zīr dalam hukum Islam.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek kriminalisasi poligami tanpa izin, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta hubungan antara KUHP Baru dengan fikih jinayah, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai keberadaan Pasal 402 KUHP atau konsep perlindungan hukum secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan ketentuan Pasal 402 KUHP dengan mekanisme izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan serta menganalisisnya secara mendalam berdasarkan prinsip hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya melihat poligami tanpa izin sebagai persoalan pidana, tetapi juga mengkajinya sebagai persoalan hukum keluarga yang berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam perspektif syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, mengkaji hubungan antara ketentuan pidana tersebut dengan aturan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana, hukum perkawinan, dan hukum Islam, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan kriminalisasi negara dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam memahami pelaksanaan poligami secara lebih komprehensif sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang

berkaitan dengan objek penelitian (Septianto & Zamroni, 2023). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu (Kadarudin, 2015) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KHI, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik dan lain-lain. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* (Ansari & Arifin, 2026), yaitu dengan melakukan penelaahan, pengkajian, dan pencatatan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder (Ansari dkk., 2023). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin, hubungan antara ketentuan pidana tersebut dengan mekanisme izin poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis dilakukan secara *deskriptif-analitis* (Hasan dkk., 2025), yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum, doktrin para ahli, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kepastian hukum, perlindungan keluarga, dan kemaslahatan dalam praktik poligami di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pasal 402 KUHP terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya (Nurmila, 2016). Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan guna menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam hukum perkawinan

nasional adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum, khususnya poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari pengadilan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mengabaikan hak-hak istri dan anak, terutama apabila perkawinan berikutnya dilakukan melalui perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi (Mutarofik dkk., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum negara merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 402 yang mengatur mengenai perbuatan melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang hukum untuk dilakukannya perkawinan baru (Riyani, 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan batasan terhadap kebebasan seseorang dalam melakukan perkawinan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan Pasal 402 KUHP menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga diarahkan pada upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap keluarga sebagai institusi sosial. Dalam konteks poligami tanpa izin, fokus utama pengaturan tersebut bukan terletak pada larangan terhadap poligami sebagai bentuk perkawinan, karena hukum nasional masih memberikan ruang terhadap pelaksanaan poligami, melainkan pada tindakan melakukan perkawinan berikutnya tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang telah ditentukan (Bakry dkk., 2021).

Pengaturan Pasal 402 KUHP memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, asas yang dianut adalah asas monogami terbuka, yaitu bahwa seorang laki-laki pada prinsipnya hanya memiliki satu orang istri, namun negara memberikan kemungkinan untuk melakukan poligami sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Rahman dkk., 2020). Dengan demikian, poligami bukan merupakan hak absolut seorang suami, melainkan suatu tindakan hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme dan prosedur tertentu.

Ketentuan mengenai poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 3 menegaskan bahwa pada dasarnya

suatu perkawinan hanya diperbolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi memberikan pengecualian bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri dengan memenuhi ketentuan hukum (Septiandani & Astanti, 2021). Selanjutnya, Pasal 4 mengatur mengenai alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan poligami kepada pengadilan, sedangkan Pasal 5 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adanya persetujuan istri, kemampuan memberikan nafkah, serta adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Melihat ketentuan tersebut, pengadilan memiliki kedudukan penting dalam mekanisme pelaksanaan poligami. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan legitimasi formal terhadap permohonan poligami, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap alasan permohonan, kemampuan suami, kondisi rumah tangga yang telah berjalan, serta kemungkinan terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh anggota keluarga (Santoso & Nasrudin, 2021). Oleh karena itu, izin pengadilan dalam praktik poligami memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum agar keputusan melakukan perkawinan kedua tidak dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Hubungan antara Pasal 402 KUHP dengan ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dipahami melalui fungsi masing-masing norma hukum tersebut. Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai dasar pengaturan mengenai tata cara, persyaratan, dan batasan seseorang dalam melakukan poligami, sedangkan Pasal 402 KUHP baru memberikan lapisan tambahan melalui ketentuan pidana terhadap perkawinan yang dilakukan meskipun terdapat halangan yang sah atau penyembunyian status perkawinan (Roszi, 2018). Dengan kata lain, hukum perkawinan menentukan batas legalitas suatu tindakan perkawinan, sementara hukum pidana memberikan perlindungan hukum dalam keadaan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kedua ketentuan tersebut bersifat komplementer atau saling melengkapi. Ketentuan mengenai izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan poligami secara sah dengan memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan Pasal 402 KUHP memberikan penegasan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku (Riyani, 2026). Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk membentuk keluarga dengan kewajiban menghormati hak dan kepentingan anggota keluarga lainnya.

Dalam praktiknya, poligami tanpa izin sering kali dilakukan melalui perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan

agama tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif negara karena tidak dicatatkan secara resmi (Angkasa dkk., 2024). Meskipun dalam perspektif hukum Islam suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, dalam perspektif hukum nasional pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat pembuktian dan perlindungan hukum. Tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum istri, perlindungan hak anak, pemenuhan nafkah, hak kewarisan, serta penyelesaian sengketa harta dalam keluarga (Pura & Faridah, 2020).

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, pengaturan mengenai izin poligami dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks keluarga, istri dan anak merupakan pihak yang berpotensi mengalami dampak paling besar apabila poligami dilakukan tanpa prosedur hukum (Saleh dkk., 2020). Ketika seorang suami melakukan perkawinan kedua tanpa mekanisme hukum yang berlaku, terdapat kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak keluarga sebelumnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun emosional (Septiandani dkk., 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 402 dan 403 KUHP tidak dapat dipahami hanya sebagai norma yang bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban hukum perkawinan (Analiansyah dkk., 2024). Kehadiran ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur mengenai tata cara seseorang melangsungkan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan apabila terdapat tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain akibat penyalahgunaan kebebasan dalam melaksanakan perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat dipahami bahwa pengaturan Pasal 402 KUHP memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua ketentuan tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan mengatur, membatasi, serta memberikan perlindungan terhadap praktik poligami di Indonesia. Pasal 402 KUHP tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelarangan terhadap poligami, tetapi sebagai bentuk pengendalian hukum terhadap pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

2. Penerapan Pasal 402 KUHP terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin

Penerapan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap praktik poligami tanpa izin harus

dipahami dalam kerangka sistem hukum perkawinan nasional secara menyeluruh (Analiansyah dkk., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, persoalan utama dalam praktik poligami tanpa izin bukan semata-mata terletak pada adanya perkawinan lebih dari satu kali, melainkan pada tindakan seseorang yang melakukan perkawinan berikutnya dengan mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan secara terbatas, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memperoleh izin dari pengadilan.

Mekanisme izin pengadilan dalam pelaksanaan poligami memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengawasan hukum terhadap keputusan seorang suami untuk melakukan perkawinan kedua atau lebih (Santoso & Nasrudin, 2021). Melalui proses tersebut, pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap alasan pengajuan poligami, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta kesiapan untuk menjalankan kewajiban secara adil terhadap seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, izin pengadilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan istri dan anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik yang berkembang di masyarakat, salah satu bentuk poligami tanpa izin yang sering terjadi adalah perkawinan kedua yang dilakukan melalui mekanisme perkawinan siri. Dalam praktik tersebut, para pihak umumnya beranggapan bahwa perkawinan telah memenuhi ketentuan agama karena telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab kabul. Namun, dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum karena tidak melalui prosedur izin pengadilan dan tidak dilakukan pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi perkawinan berdasarkan norma agama dengan akibat hukum yang timbul dalam sistem hukum negara (Ferdiansyah, 2023). Perkawinan yang tidak dilakukan melalui prosedur hukum dapat menyebabkan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum istri dan anak, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah, hak kewarisan, status hukum anak, serta penyelesaian sengketa keluarga apabila terjadi perceraian atau konflik rumah tangga (Haliah, 2016). Oleh karena itu, penerapan Pasal 402 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan perkawinan dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sukiati & Bancin, 2020).

Dalam penerapannya, ketentuan pidana dalam Pasal 402 KUHP tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana (Utami dkk., 2021). Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin tidak dapat didasarkan semata-mata pada penilaian moral terhadap praktik poligami, tetapi harus didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh negara.

Penerapan Pasal 402 KUHP terhadap praktik poligami tanpa izin memiliki dua dimensi utama. *Pertama*, dimensi perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat pelaksanaan poligami yang tidak sesuai prosedur, terutama istri dan anak. Perlindungan tersebut berkaitan dengan kepastian terhadap hak-hak keluarga yang dapat terabaikan apabila perkawinan dilakukan tanpa pengawasan dan pengakuan hukum negara (Kila dkk., 2023). *Kedua*, dimensi ketertiban hukum, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang telah ditentukan. Melalui ketentuan pidana tersebut, negara memberikan batasan terhadap tindakan individu agar kebebasan dalam melaksanakan perkawinan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan pihak lain (Setiyanto, 2017).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan Pasal 402 KUHP menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Hak seseorang untuk membentuk keluarga tetap mendapatkan pengakuan, tetapi hak tersebut tidak bersifat absolut apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pembatasan terhadap praktik poligami melalui mekanisme izin pengadilan dan konsekuensi hukum terhadap pelanggarannya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga (Analiansyah dkk., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 402 KUHP memiliki relevansi dalam menjawab persoalan praktik poligami tanpa izin yang masih terjadi di masyarakat. Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan pendekatan yang proporsional dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, kondisi sosial keluarga, serta tujuan utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, Pasal 402 KUHP tidak hanya dipahami sebagai instrumen

penghukuman, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga tertib hukum perkawinan dan melindungi hak-hak anggota keluarga.

3. Analisis Praktik Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Poligami dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisā' ayat 3. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kemampuan seorang suami untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan tersebut terutama berkaitan dengan pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, perlakuan yang baik, serta pemenuhan hak-hak anak dan anggota keluarga lainnya (Taufiqurohman & Musaffa, 2023). Persoalan poligami dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan kebolehan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, tetapi juga menyangkut tanggung jawab agar praktik tersebut tidak menimbulkan kezaliman terhadap keluarga.

Dalam fikih klasik, persetujuan istri pertama pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan poligami. Keabsahan perkawinan lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat. Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban suami untuk mampu memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap seluruh istrinya (Yılmaz, 2019). Oleh sebab itu, tidak adanya persetujuan istri pertama tidak serta-merta menjadikan akad perkawinan batal menurut fikih, tetapi cara pelaksanaannya tetap dapat dinilai bermasalah apabila menyebabkan pengabaian hak, ketidakadilan, atau kemudharatan terhadap istri dan anak.

Berbeda dengan ketentuan fikih klasik, hukum positif Indonesia menetapkan mekanisme izin pengadilan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Pengaturan tersebut dapat dipahami dalam hukum Islam melalui konsep *siyāsah syar'īyyah*, yaitu kewenangan pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Rois dkk., 2024). Dalam konteks ini, izin pengadilan bukan dimaksudkan untuk menghapus kebolehan poligami, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa alasan poligami, kemampuan ekonomi suami, serta perlindungan terhadap hak istri dan anak dapat diperiksa terlebih dahulu (Santoso & Nasrudin, 2021).

Atas dasar tersebut, poligami tanpa izin pengadilan tidak cukup dilihat semata-mata dari sah atau tidaknya perkawinan menurut fikih. Perbuatan tersebut juga harus dianalisis dari sisi ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan negara

untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Ketika poligami dilakukan dengan mengabaikan prosedur hukum, terdapat potensi munculnya ketidakpastian status perkawinan, terabaikannya hak istri dan anak, kesulitan dalam pemenuhan hak ekonomi, serta konflik dalam keluarga. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip keadilan dan pencegahan kemudharatan yang menjadi bagian penting dari hukum Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatasan terhadap pelaksanaan poligami dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Pengaturan tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) (Warman dkk., 2023). Oleh sebab itu, kewajiban memperoleh izin pengadilan sebelum melakukan poligami dapat dipandang sebagai bentuk *maṣlaḥah* dan *sadd al-dzarī'ah*, yaitu upaya mencegah terjadinya akibat negatif dari suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pemidanaan terhadap perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat halangan yang sah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara menjaga ketertiban dan perlindungan hukum dalam perkawinan. Ketentuan pidana tersebut tidak mengubah hukum dasar poligami dalam Islam menjadi perbuatan yang dilarang secara mutlak, melainkan memberikan konsekuensi hukum ketika perkawinan dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, poligami tanpa izin memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan. Dari sisi fikih, tidak adanya izin istri pertama atau izin pengadilan tidak selalu menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Namun, dari perspektif hukum Islam yang mempertimbangkan *maṣlaḥah*, *siyāsah syar'īyyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban menaati mekanisme izin yang ditetapkan negara dapat dibenarkan karena bertujuan melindungi hak istri dan anak serta mencegah timbulnya ketidakadilan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap poligami yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum dapat dipandang memiliki relevansi dengan prinsip hukum Islam sepanjang penerapannya ditujukan untuk menjaga kemaslahatan, dilakukan secara proporsional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki keterkaitan dengan

ketentuan mengenai poligami dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melarang poligami, melainkan memberikan konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pembedaan terhadap poligami tanpa izin sebagaimana berkaitan dengan Pasal 402 KUHP dapat dipahami memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Meskipun hukum Islam memberikan kebolehan kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami, kebolehan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi hak-hak istri serta anak. Selain itu, Tersebut memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena sama-sama berorientasi pada perlindungan keluarga, pencegahan kemudharatan, pemenuhan tanggung jawab, serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan.

Daftar Rujukan

- Agung, M. (2025). Putusan PA Izin Poligami. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. 1
- Analiansyah, A., Dhiaurrahmah, D., Jamhuri, J., Salam, A. J., & Iskandar, M. (2024). Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation. *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 761–786. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10833>
- Angkasa, W. H., Priady, A. E., & Putra, M. R. S. (2024). Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta. *JALAKOTEK Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 337–347. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4559>
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District

- Banyuwang. International Conference on Humanity Education and Society (ICHES), 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAH* Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- BPK RI. (2023). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. BKKBN.
- Dahila, F., Hendrawati, S., & Wahyudi, W. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua: Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5220–5232. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2097>
- Ferdiansyah, F. (2023). Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum. *Hukum Responsif*, 14(1), 28–37.
- Haliah, D. (2016). Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.81>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Kadarudin, K. (2015). Legal Guarantees and Inconsistency of State Recognition to the Right of Religion/Belief in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 1–1. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.36>
- Kemeterian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Mutarofik, M., Trigiyatno, A., Arifin, I., Achmad, M., & Azizah, A. (2024). Implications of Unregistered Polygamous Marriages For Children's Rights in Indonesia. *TAQNIN Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2), 185–185. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i02.20571>

- Nurmila, N. (2016). Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women's Access to Income and Property. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 54(2), 427–427. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 115–137. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.141>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- RI, P. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Riyani, D. (2026). Illegal Polygamy in the Era of the New Penal Code: Protection of Wives' Rights and the Enforcement Direction of Articles 402–403 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 7(3), 300–312.
- Rois, C., Jannani, N., & Mufid, M. H. (2024). Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective. *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 193–193. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 45–45. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>
- Saleh, K., Thalib, H., & Hafidz, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.41>
- Santoso, D., & Nasrudin, M. (2021). Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 26(1), 121–121. <https://doi.org/10.32332/akademika.v26i1.2406>
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795–817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466–481. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>

- Septianto, F., & Zamroni, M. (2023). Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 109–124. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363>
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Sukiati, S., & Bacin, R. L. (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121–121.
- Sunida, & Salikin, A. J. (2026). Criminalization of Polygamy Without Wife's Consent from the Perspective of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and Maqashid Sharia. *Riwayat Educational Journal of History and Humanities*, 9(1), 2053–2061. <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.522>
- Taufiqurohman, T., & Musaffa, M. U. A. (2023). Decoding Polygamy Permits: Unraveling Sociological and Legal Anthropological Perspectives on Marriage Motives and Conditions. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(2), 155–167. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i2.8504>
- Utami, K. M., Ridwan, R., & Asphianto, A. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 1(2), 22–42.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Warman, A. B., Zulkifli, Z., Yustiloviani, Y., Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, 8, 253–253. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Yılmaz, İ. (2019). İslâm Hukukunda Çok Eşliliği Meşru Kılan Şartlar Ve Buna Ruhsat Veren Özel Durumlar. *Bilimname*, 2019(37), 559–591. <https://doi.org/10.28949/bilimname.513350>
- Yusuf, -M. Fadly Daeng. (2026, Januari). Analisis Penerapan Pemidanaan Pelaku Poligami Ilegal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Dalam *Analisis Harga Pokok Produksi Rumah Pada (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Universitas Jember.
- Zuriah, R. A., & Darmawan, D. (2026). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama: Tinjauan Sosio-Yuridis Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 7367–7381.